



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email: pasca@kpa.unila.ac.id
website : <https://pasca.unila.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 11 /UN26.19/PP.03.03/2022

TENTANG

TIM PENGEMBANG KURIKULUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola beberapa program studi multidisiplin level magister dan doktor berkewajiban membina dan mengembangkan kurikulum;
- b. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung perlu membentuk tim pengembang kurikulum;
- c. bahwa untuk maksud huruf b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGEMBANG KURIKULUM PRODI MULTIDISIPLIN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.


KESATU : Tim Pengembang Kurikulum Prodi Multidisiplin Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengembang Kurikulum Prodi Multidisiplin Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 30 Mei 2022

DIREKTUR,



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. *AS*
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 11 / UN26.19/PP.03.03/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022
TENTANG : TIM PENGEMBANG KURIKULUM PRODI MULTIDISIPLIN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Penanggung jawab : Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
Pengarah Bidang Umum : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
Ketua : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
Sekretaris : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.
Anggota : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.
: Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc.
: Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.S.
: Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
: Prof. Dr. Rudi T.M. Situmeang, M.Si
: Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.
: Dr. Ir. Sri Hidayati, M.Si.
: Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.
Kesekretariatan : Ahyani, S.I., Kom.
: Haidawati, S.T.P., M.Si.
: Hernadi Susanto, S.H.
: Helviana Roza Chandau, M.Si.
: Elisilvia Agustina, S.P.
: Devi Aulia Sari, S.H.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 30 Mei 2022



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. *M*
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan